

KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun, Sukarindik, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 0265346430

kanimtasik.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

TASIKMALAYA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
4. Surat permohonan dari Orang Tua
5. Akte Lahir Anak
6. KTP Orang tua dari Area Kerja
7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI
8. Buku/Akta Nikah yang sudah dilegalkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon
3. Persetujuan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
4. Penerbitan Nomor Register anak berkewarganegaraan ganda
5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun, Sukarindik, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 0265346430

kanimtasik.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

1. Paspor TASIKMALAYA

Pengaduan Layanan

Fb: kanim2tasikmalaya@gmail.com

Twitter : kanim2tasik

IG : Imigrasi_tasikmalaya